



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar)**

**SADRIYAH MANSUR**

**B 111 09 312**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar)

SADRIYAH MANSUR

B 111 09 312

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Program Kekhususan Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2013

## ABSTRAK

Sadriyah Mansur, B111 09 312, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.B/2009/PN.Makassar), di bawah bimbingan H. M. Said Karim dan Syamsuddin Muchtar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian kredit fiktif. Serta untuk mengetahui penerapan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dalam Putusan No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, teknis analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif, untuk memberikan gambaran tentang bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian kredit fiktif, penerapan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dalam Putusan No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kesalahan yang terdapat pada perkara No. 23/Pid.B/2009/PN. Makassar adalah bentuk kesengajaan. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Dimana terdakwa melakukan pencairan kredit tidak sesuai dengan prosedur. Serta, perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Di samping itu, Pada perkara No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar, penerapan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan diuraikan oleh hakim dalam amar putusannya yang berbunyi menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Dari perkara ini, terlihat bahwa asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan tidak lagi diterapkan sekedar sebagai bentuk alasan penghapus kesalahan di luar yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi lebih jauh lagi berkembang sebagai asas yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kesalahan, Korupsi**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Shalawat beruntai salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar)" guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku Ibunda Hj. Asia dan Ayahanda Drs. H. Mansur, SH. atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga yang diberikan kepada penulis. Kepada Saudara-saudaraku kamaluddin, syarkiyah dan mulhiyah, kepada paman dan tanteku H. Saifuddin dan Dra. Hj. Sarifah Mardiyah sebagai orang tuaku selama di Makassar atas do'a dan bantuannya selama ini baik moril maupun materiil untuk kelancaran studi penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan pihak-pihak terkait lainnya, skripsi ini tidak akan terwujud, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO, selaku rektor Universitas Hasanuddin
- Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng,S.H.,M.H., Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. dan Romi Librayanto, S.H.,M.H., selaku Pembantu dekan I, Pembantu dekan II dan Pembantu dekan III.
- Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan Dr, Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar dan penuh tanggung jawab memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat bernilai bagi penulisan skripsi ini.
- Ramli Rahim, S.H.,M.H., selaku Penasihat Akademik yang dengan mulia memberikan arahan-arahan yang sangat berarti.
- Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf akademik yang telah banyak membantu penulis.
- Muh. Damis, S.H., M.H., dan Jan Mannopo, S.H.,M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah bersedia penulis wawancarai serta Bapak Mustari, staf/panitera di pengadilan Negeri Makassar yang telah banyak membantu penulis melengkapi data yang penulis butuhkan.
- Keluarga besarku, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan sepupuku “the sappisenk” yang selalu menghibur dan menolongku.
- Terima kasih untuk teman-teman seperjuanganku Khalida Yasin, Dewi Sri H, Via fitria, Evi Efrina dan Doktrin 09’ pada fakultas hukum unhas beserta teman KKNku, yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan keberadaan dan kebersamaan kita serta saling menghibur selayaknya saudara. Semoga kebersamaan kita tidak akan pernah pudar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalamannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, penulis harapkan untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Makassar,       Maret 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PRAKATA .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tindak Pidana.....	6
1. Pengertian Tindak Pidana .....	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	22
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	22
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	25
C. Tindak Pidana Korupsi .....	34
1. Pengertian Korupsi.....	34
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	41
3. Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	45
D. Kredit .....	50
1. Pengertian Kredit .....	50
2. Jenis-Jenis Kredit.....	51
3. Perjanjian Kredit.....	54
4. Prosedur dalam Pemeberian Kredit .....	59

BAB III METODE PENELITIAN .....	66
A. Lokasi Penelitian .....	66
B. Jenis dan Sumber Data .....	66
C. Teknik Pengumpulan Data .....	66
D. Analisis Data.....	67
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 68
A. Bentuk Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Pemberian Kredit Fiktif....	68
B. Penerapan Asas “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar.....	81
 BAB V PENUTUP.....	 85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang Masalah

*Zoon politicon* (makhluk sosial) merupakan hakikat dari seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sebagai makhluk sosial, manusia diisyaratkan tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan orang lain. Demikian halnya, dalam melakukan berbagai kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Manusia tetap membutuhkan manusia yang lainnya untuk tetap bertahan.

Melalui sosialisasi, manusia menjalankan perannya sebagai makhluk sosial. Dalam bersosialisasi diperlukan juga batasan-batasan. Maka lahirlah sebuah adagium yang berbunyi "*ubi societas ibi ius*", di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Batasan yang dimaksud itulah merupakan hukum maupun norma yang berkembang dalam masyarakat.

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi " Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal tersebut berarti, segala hal yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk pada hukum yang mengaturnya.

Berbagai aspek kehidupan diatur oleh hukum, salah satunya yaitu aspek ekonomi termasuk didalamnya mengenai perkreditan. Sistem pemberian kredit merupakan salah satu upaya bank untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini jelas menguntungkan negara, sedangkan masyarakat juga mendapatkan keuntungan berupa pinjaman dana. Keuntungan yang diperoleh dari pihak masyarakat inilah yang menjadi incaran dari para pelaku tindak pidana. Baik berupa penyalahgunaan oleh pemohon kredit (debitur) maupun penyalahgunaan wewenang dari pihak bank tersebut.

Penyalahgunaan oleh pihak bank ini berupa penggelapan dalam jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Istilah ini dikenal dengan korupsi. Kehadiran pihak bank tersebut sebagai pengawas pemberian kredit (*das sein*) justru berbalik menjadi pihak yang merugikan bank maupun negara sebagai pelaku tindak pidana (*das sollen*). Hal ini tergambarkan pada kasus SKK BNI (Persero) Tbk Makassar, dimana salah seorang pejabatnya (Mantan Pemimpin Sentra Kredit Konsumen (SKK) BNI pada PT BNI (Persero) Tbk Makassar) tidak menjalankan tugasnya /menyalahgunakan wewenangnya, sebagaimana yg tercantum pada putusan No. 23/Pid.B/2009/PN. Makassar jo putusan No. 298/PID/2009/PT.MKS jo putusan No. 2325 K/Pid.Sus/2009.

Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat Bank tersebut tidak hanya melibatkan seorang saja. Melainkan ada pihak lain yang juga

terkait, dalam kasus ini terlibat didalamnya Direktur dan Manger Operational PT A'Tiga Sengkang dan Direktur PT. Aditya Resky Abadi dan Asisten Kredit Analis BNI (Persero) Tbk Makassar. Olehnya itu, kejahatan yang dilakukan Pimpinan SKK BNI Makassar tersebut dilakukan secara bersama-sama namun pertanggungjawaban pidana yang akan diterapkan kepadanya jelas berbeda satu sama lain bergantung pada kesalahan pembuat dan keputusan hakim setelah melalui proses persidangan. Adapun tahapan dalam persidangan adalah :

1. Tahap pembacaan dakwaan
2. Tahap eksepsi dan jawaban serta putusan sela (kalau ada)
3. Tahap pemeriksaan saksi dan barang bukti
4. Tahap pemeriksaan terdakwa
5. Tahap tuntutan
6. Tahap replik dan duplik (kalau ada)
7. Tahap putusan

Pada kasus ini, terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan tingkat I di Pengadilan Negeri Makassar, putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar dan Kasasi di Mahkamah Agung. Pada putusan tingkat I di Pengadilan Negeri Makassar, Majelis Hakim memutuskan; menyatakan terdakwa (Mantan Pemimpin Sentra Kredit Konsumen (SKK) BNI pada PT BNI (Persero) Tbk Makassar) bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan

menghukum terdakwa dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Setelah menerima permohonan banding dari jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar kemudian memperbaiki putusan PN Makassar dan mengurangi lamanya pemidanaan terdakwa dari 8 tahun menjadi 4 tahun dan denda tetap Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dimana sebelumnya 6 (enam) bulan.

Atas putusan majelis hakim tersebut di atas, jaksa penuntut umum dan terdakwa kemudian melakukan permohonan kasasi ke mahkamah agung. Pada putusannya, Majelis hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi menolak permohonan kasasi terdakwa dan menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum. Kemudian, tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang sama pada putusan Pengadilan Tingkat I di Pengadilan Negeri Makassar.

## **b. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian kredit fiktif?
2. Bagaimana penerapan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dalam Putusan No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar?

## **c. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian kredit fiktif.
2. Untuk mengetahui penerapan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dalam Putusan No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### a. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda. Menurut Simons (Moeljatno, 2002:56) *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Kata “kejahatan” dan “tindak pidana” sering diidentikkan, namun pengertian tindak pidana lebih luas daripada kejahatan. Kejahatan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata *crime*. Dalam *The Lexicoin Webster Dictionary* (1976), seperti dikutip Ledeng Marpaung (2003:4), arti kata *crime* dirumuskan sebagai berikut: “*An act or omission, especially one of grave nature, punishable by law as forbidden by statute or injurious to the publik welfare*”

Kata “*injurious to the publik welfare*” (merugikan/membahayakan kemakmuran/kesejahteraan umum/masyarakat) perlu digarisbawahi, mengingat kesejahteraan merupakan hal yang diharapkan bahkan dicita-citakan setiap masyarakat di dunia.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Rumusan tersebut mengandung arti bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. (Chairul Huda, 2008:26)

Mengikuti rumusan pengertian di atas, Marshall (Andi Hamzah, 1994: 89) mengemukakan bahwa "*a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the publik, and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name*". Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah 'perbuatan' saja. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya.

Pengertian tentang tindak pidana atau delik dalam beberapa literatur hukum telah diberikan oleh banyak ahli. Diantaranya, Moeljatno tidak menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana dirumuskan di atas, tetapi menggunakan kata perbuatan pidana. Kata perbuatan dalam perbuatan pidana

mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk kepada 2 (dua) kejadian yang konkret, yaitu:

1. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai delik apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Lamintang, (1997:187) menyatakan bahwa syarat-syarat pokok dari suatu delik adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya.
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan

Van Hamel, dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Simons merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa "*strafbaar feit*" itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. "berhubungan dengan kesalahan 'ataupun' dilakukan dengan kesalahan' merupakan rasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu, D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, (Chairul Huda, 2008:27) mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah 'kesalahan', namun 'dapat dicela' umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.

Pandangan para ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sangat berpengaruh dalam hukum positifistik Indonesia. Sehingga secara umum pendapatnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, Komariah E. Sapardjaja mengatakan, “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Hal senada dikemukakan Indriyanto Seno Adji. Dikatakannya, “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. (<http://imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-dalam-perspektif-fiqh-jinayat.html>, Diakses tanggal 30/10/2012)

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Perbuatan yang memenuhi perumusan delik atau yang dapat dihukum, hal pokok yang harus diperhatikan yaitu: peraturannya (perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum dan ancaman/sanksi) serta pembuat (pelaku tindak pidana), apakah perseorangan dan atau korporasi? Sementara itu yang menjadi problem lanjutan adalah, apakah yang menjadi kriteria untuk menentukan dan merumuskan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Rumusan perbuatan yang dapat dihukum adalah seluruh tindak perbuatan yang diancam hukuman oleh peraturan perundang-undangan yang dinyatakan secara tegas dan terang. Jika belum diatur dan terumuskan dalam sebuah produk perundang-perundangan, maka terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan langkah-langkah yuridis.

Kondisi tersebut dapat terjadi, sebab dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut sebuah prinsip bahwa suatu perbuatan tidak boleh dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan sebelum terjadinya perbuatan tersebut. Prinsip atau asas legalitas tersebut berbunyi: *nullum delictum, nulla poena sine praivea lege poenali*, artinya “peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu”, atau tiada delik, tiada hukuman, tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai delik yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Konsekuensi logis dari prinsip ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang atau badan usaha/korporasi (badan hukum atau bukan badan hukum) putusan hakim atau hakim terikat oleh undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu perumusan perbuatan dapat dihukum (tindak pidana) adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. (Andi Abu Ayyub Saleh, 2008: 5-6)

Adanya tindakan dan akibat yang terjadi mengharuskan seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkannya. Hukum Pidana Indonesia menganut sistem tanggung jawab individu. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dia dapat dipidana.

Menurut Ruslan Saleh, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah (<http://imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-dalam-perspektif-fiqh-jinayat.html>), Diakses tanggal 30/10/2012):

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Berkaitan dengan konsep umum tentang pidana, dalam kajian pidana selanjutnya dijabarkan tentang delik atau tindak pidana. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai delik apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Lamintang, (1997:187) menyebutkan bahwa syarat-syarat pokok dari suatu delik adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya.

- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Diskursus mengenai unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam suatu perbuatan pidana, memang tidak ada keseragaman pendapat. Ada yang hanya menyebutkan unsur-unsur pidana terbatas pada unsur-unsur yang mendasar saja namun ada juga yang menyebutkannya secara terperinci.

Pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas:

1. Bagian yang objektif yang menunjuk pada *delict/strafbaarfeit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum, dan
2. Bagian yang subjektif yang merupakan analisis kesalahan daripada *delict/strafbaarfeit*. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig* atau

*wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan atas (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu. (Bambang Poernomo, 1978: 98)

Menurut VOS dalam suatu *strafbaarfeit* dimungkinkan adanya beberapa elemen yaitu:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat, dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel.
- c. Elemen subjektif yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya dalam Pasal 160 diperlukan adanya elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan dari segi subjektif misalnya Pasal 340 diperlukan

unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).  
(Bambang Poernomo, 1978:99)

Menurut Hazewinkel-Suringa dalam (Bambang Poernomo, 1978:99), bahwa suatu *strafbaarfeit*, dimungkinkan adanya beberapa elemen yaitu:

- a. Elemen kelakuan orang (*een doen of een nalaten*).
- b. Elemen akibat, yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang karena pembagian delik formil dan materiel.
- c. Elemen psikis, seperti elemen dengan maksud, *opzet* dan *nalatigheid* (dengan maksud, dengan sengaja dan dengan alpa).
- d. Elemen objektif yang menyertai keadaan delik, seperti elemen dimuka umum (*in het openbaar*).
- e. Syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (*bijkomendevoorwaarde van strafbaarheid*) seperti dalam Pasal 16 dan Pasal 165 diisyaratkan apabila kejahatan terjadi.
- f. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sebagai elemen yang memegang peranan penting, seperti dalam Pasal 167 dan Pasal 406.

Ajaran Simons (Satochid Kartanegara, tanpa tahun: 415) menyatakan, perbuatan yang dilarang (*strafbaarfeit*) harus memuat beberapa unsur, yaitu:

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijke handelingen*), termasuk mengabaikan (*een nalaten*);
- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut. (Lamintang, P.A.F., 1997)

Beranjak dari rumusan *strafbaarfeit* yang telah dikemukakan oleh Simons, maka rumusan itu mengandung unsur yaitu:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan atau dimaksud kesadaran dan bukan perbuatan yang merupakan gerak refleks;
- c. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum (*wederrechtelijk*);
- d. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar persoon*);
- e. Akhirnya orang yang dapat dipertanggungjawabkan itu harus dihubungkan dengan kesalahannya (*schuld*), artinya orang itu harus dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya.

Menurut Simons walaupun *wederrechtelijkheid* itu pada hakekatnya telah tersimpulkan dalam tiap-tiap delik, akan tetapi

tidak dapat dianggap sebagai unsur yang positif (<http://imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-dalam-perspektif-fiqh-jinayat.html>, Diakses tanggal 30/10/2012).

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum unsur-unsur perbuatan pidana meliputi kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam arti luas (*dolus* dan *culpa lata*), tidak adanya dasar pemaaf (*veronstschuldingsgrond*) yang semuanya melahirkan *schuldhaftigkeit uber dentater* yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik.

Di atas telah digambarkan unsur-unsur perbuatan pidana berdasarkan pendapat beberapa ahli (doktrin). Apabila diperhatikan secara seksama ternyata secara implisit Kitab undang-undang Hukum Pidana mencantumkan unsur-unsur perbuatan pidana sekalipun tidak semuanya sama karena dalam perumusannya ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, misalnya mengenai tingkah laku/perbuatan. Unsur kesalahan dan melawan hukum pun kadang-kadang dicantumkan tetapi dalam beberapa rumusan seringkali tidak dicantumkan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana yaitu (Syarkiyah, 2011: 32-33).

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

Dari 8 (delapan) unsur ini, 2 (dua) unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah unsur subyektif, yaitu semua unsur berkaitan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orangnya, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif, yaitu semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, seperti akibat perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek perbuatan/tindak pidana.

Menurut Lamintang (1984:184) unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain

- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. kualitas dari si pelaku
- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### **3. Jenis-jenis tindak pidana**

Kajian dalam hukum pidana mengenal bermacam-macam delik. Macam delik yang dikenal adalah delik formil dan delik materiil. Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:213) menyatakan bahwa delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Delik materiil dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila tindakan dari pelaku tersebut benar-benar telah menimbulkan sesuatu akibat yang terlarang oleh undang-undang dan biasanya juga masih memerlukan suatu penilaian apakah tindakan atau sikap dari pelaku tersebut benar-benar dapat

dianggap sebagai penyebab yang sebenarnya dari akibat yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa delik materiil merupakan delik yang memuat larangan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam delik ini terdapat tindakan langsung yang membawa akibat terhadap korban. Berbeda halnya dengan delik materiil, dalam delik formil tidak mensyaratkan adanya tindakan langsung yang membawa akibat terhadap korban. Dengan kata lain delik formil adalah delik yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. (Wirjono Prodjodikoro, 1989: 34).

Gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pelaku telah bersalah melakukan perbuatan tertentu. Menurut Setiyono, dalam term (istilah) hukum telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat disamping manusia alamiah atau *natuurlijk persoon*. (Chairul Huda, 2008:6)

Menurut Van Hamel pembagian dari tindak pidana menjadi tindak pidana “kejahatan” dan tindak pidana “pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian dari tindak pidana yang disebut *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*.

Pembagian lain dari perbuatan pidana selain dari Kejahatan dan Pelanggaran yaitu:

1. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus diperlukan adanya kesengajaan sedangkan delik culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan.

2. Delik commissionis dan delikta commissionis

Delik commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana sedangkan delikta commissionis adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

3. Delik biasa dan delik dikualifisir

Delik yang belakangan adalah delik yang biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang biasa tadi.

4. Delik menerus dan tidak menerus

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. (Moeljatno, 2002:75-77)

## b. Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar* (Djoko Prakoso, 1987:75). Pertanggungjawaban pidana juga dikenal dengan istilah *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. ( <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses tanggal 30102012)

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana “unsur tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

TINDAK PIDANA + PERTANGGUNGJAWABAN = PIDANA
---

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum,

seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya "I .... Use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction (Romli Atmasasmita, 1989:79)

Bertitik tolak pada rumusan tentang "pertanggungjawaban" atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. (Romli Atmasasmita, 1989:80)

Chairul Huda (2006:68), menuliskan :

“pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu”.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( *Geen Straf Zonder Schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea* ) “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. (Moeljatno,2002:153)

Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.

(<http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada tanggal 30/10/2012)

Perlu diingat kembali perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana :

**“Dasar Adanya Tindak Pidana Adalah Asas Legalitas, Sedangkan Dasar Dapat Dipidananya Pembuat Tindak Pidana Adalah Asas Kesalahan.”**

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

### **1. Kemampuan bertanggung jawab**

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 (1) KUHP:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Dari Pasal 44 (1) KUHP tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
  - b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
- (Sudarto, 1990:165)

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.

(Sudarto, 1990:165)

## 2. Kesalahan

Menurut Sutorius (Chairul Huda, 2008:80-81), Kesalahan terletak dalam melalaikan suatu kewajiban. Kriteria kesalahan ada 2 yaitu pada pembuat timbul kewajiban untuk mengenal risiko dari perbuatannya dan mencegah perbuatan

melawan norma yang ada. Pada dasarnya, kesalahan dibedakan atas 2 yaitu :

a. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang - undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminieel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja (<http://syarifblackdolphins.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 02112012), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.

Contoh : A menghendaki kematian B, dan oleh sebab itu ia mengarahkan pistolnya kepada B. Selanjutnya, ia menembak mati B. Akibat penembakan yaitu kematian B tersebut adalah benar dikehendaki A. Kesengajaan dengan maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai berikut : sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan , sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang bersangkutan.

2. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.

Contoh: agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membunuh B, maka A sebelumnya harus membunuh C, karena C menjadi pengawal B. Antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan, hanya kebetulan C pengawal B. A terpaksa tetapi sengaja terlebih dahulu membunuh C dan kemudian membunuh B. Pembunuhan B berarti

maksud A tercapai, A yakin bahwa ia hanya dapat membunuh B setelah terlebih dahulu membunuh C, walaupun pembunuhan C itu pada permulaannya tidak dimaksudkannya. A yakin bahwa jika ia tidak terlebih dahulu membunuh C, maka tentu ia tak pernah akan dapat membunuh B.

3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Contoh: keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911, kasusnya A hendak membalas dendam terhadap B. A mengirimkan sebuah kue tart kealamat B, dalam tart tersebut telah dimasukkan racun. A sadar akan kemungkinan besar bahwa istri B turut serta makan kue tart tersebut. Walaupun ia tahu, tapi ia tidak menghiraukan . Oleh hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap istri B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan

**b. Kealpaan (*culpa*)**

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia

tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno (2002:198) mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno (2002:199) berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan,

kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno (2002:201) mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut. (<http://>

blackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawab  
an-pidana/, diakses pada tanggal 02112012)

### **3. Alasan Penghapus Pidana**

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

*Memorie van Toelichting (M. v. T)* mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, yaitu Pasal 44 KUHP dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu, yaitu Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP. (Moeljatno, 2002:138)

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 sampai dengan 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu :

1. **Alasan Pembena**

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan

2. **Alasan Pemaaf atau Alasan Penghapus Kesalahan.**

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak

dapat dipertanggungjawabkan , meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

### **c. Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Pengertian Korupsi**

Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional (2006:4), menuliskan pengertian korupsi sebagai berikut :

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, corruptie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Korupsi merupakan gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa (Evi Hartanti, 2005:8):

1. Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.

3. 1. Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya);
3. Koruptor (orang yang korupsi).

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. (Evi Hartanti, S.H., 2005:9)

Berdasarkan Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah:

- a. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- c. Pasal 5 ayat (1) setiap orang; a, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 5 ayat (2) a, Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).
- d. Pasal 6 ayat (1) setiap orang; a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada

pengadilan untuk diadili. Pasal 6 ayat (2), termasuk bagi Hakim yang melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

- e. Pasal 7 ayat (1) a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Pasal 7 ayat (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan

perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c.

- f. Pasal 8, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- g. Pasal 9, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- h. Pasal 10, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
  - a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
  - atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,

surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

- i. Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- j. Pasal 12, a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu

menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

## **2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Dalam *Memorie van Toelichting* Pasal 51 *Ned. W.v.S* (Pasal 59 KUHP) dinyatakan sebagai berikut (Andi Hamzah, 2006:79-80) :

“suatu *strafbaar feit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana.”

Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian, terdapat secara khusus didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga

subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Berikut subjek hukum tindak pidana korupsi (Modul Diklat Pembentukan Jaksa, 2012:55-68)

#### 1. Setiap Orang

Dari segi tata bahasa, setiap orang itu berarti “siapa saja” tidak terbatas pada sekelompok atau golongan profesi saja. Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) sub a tidak ada satu perkataanpun yang membatasi subyeknya. Siapa saja dapat menjadi subjek itu asalkan dia melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dirumuskan Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971. Bukan hanya terbatas pada pegawai negeri, swasta pun dapat menjadi subjek hukum karena Pasal 1 ayat (1) sub a telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (“MA”)What putusan No. 471 K/Kr/1979).

#### 2. Pegawai Negeri

Pegawai negeri menurut Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pegawai negeri tergolong sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana perumusan subjek tindak pidananya berasal dari Pasal 418, 419 dan 420 KUHP.

### 3. Penyelenggara Negara

Pengertian penyelenggara negara dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara meliputi :

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Korporasi

Menurut teori fiksi (*fiction theory*), korporasi merupakan subjek hukum (perdata), tidak diakui dalam hukum pidana (H. Setiyono, 2002:16).

Yang dimaksud dengan korporasi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi, dirmuskan dalam Pasal 1 sub 1, berikut ini korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam tindak pidana korupsi, korporasi dapat sebagai pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Di dalam persidangan pengadilan korupsi, pengurus korporasi yang mewakili korporasi ataupun dia sendiri yang sebagai terdakwa dapat diperintahkan oleh hakim untuk menghadap sendiri di pengadilan dan dalam hal sudah dipanggil ke sidang pengadilan dengan secara patut, tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut, maka hakim dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

### **3. Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

#### **1. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi**

##### **a. Pidana Mati**

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat (1))

2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)

3. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

c. Pidana Tambahan

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

## 2. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 ayat (1) - (5) Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

#### **d. Kredit**

##### **1. Pengertian Kredit**

Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan

bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil .

Secara etimologis bahasa latin kredit “credere” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. (Kasmir, 2007:93)

Haymind P. Kent (Thomas Suyatno, 2007 : 11) mengemukakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.”

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas bahwa kredit merupakan proses timbal balik antara dua pihak, yaitu pihak peminjam yang berkewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunga atau imbalan lainnya dan pihak pemberi pinjaman yang berhak meminta kembali pinjaman yang diberikan beserta hak-hak lain sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah ditentukan.

## **2. Jenis-Jenis Kredit**

Pemberian fasilitas kredit oleh Bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan

tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh Bank dan dilihat dari berbagai segi adalah (Kasmir, 2007:99-101):

1. Jenis kredit berdasarkan Penggunaan, antara lain :
  - a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
  - b. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan oleh nasabah untuk meningkatkan aktivitas perudahaan (menghasilkan sesuatu). Kredit ini dua, yaitu :
    - 1) Kredit Investasi yaitu kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang modal.
    - 2) Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang digunakan untuk membeli bahan baku.
2. Jenis Kredit menurut keperluannya, antara lain :
  - a. Kredit Produksi/Eksploitasi, kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif, yaitu peningkatan kualitas / mutu hasil produksi.
  - b. Kredit perdagangan, kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Kredit perdagangan ini dapat terbagi dua, yaitu :
    - 1) Kredit perdagangan dalam negeri, dan

- 2) Kredit perdagangan luar negeri atau lebih dikenal dengan kredit ekspor dan impor.
  - c. Kredit Investasi, kredit ini diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk keperluan investasi. Ciri dari kredit investasi adalah :
    - 1) Diperlukan untuk penanaman modal.
    - 2) Mempunyai perencanaan yang terarah dan matang.
    - 3) Waktu penyelesaian kredit berjangka menengah dan panjang.
3. Jenis kredit menurut jangka waktu, antara lain :
- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya 1 tahun. Jadi pemakaian kredit itu tidak melebihi 1 tahun.
  - b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun.
  - c. kredit jangka panjang, adalah kredit yang berjangka waktu melebihi 3 tahun.
4. Jenis kredit berdasarkan jaminan, antara lain :
1. Kredit dengan jaminan (*secured loans*), terdiri atas :
    - 1) Jaminan perseorangan yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan yang bertindak sebagai penanggung jawab.

- 2) Jaminan kebendaan yang bersifat *tangible*, yang terdiri dari benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, dll. Serta jaminan
  - 3) yang bersifat *intangibile*, seperti : surat-surat berharga, obligasi, dll.
2. Kredit tanpa jaminan (*insecured loans*), sering disebut kredit blanko, yaitu kredit yang benar-benar atas dasar kepercayaan saja
- Jaminan berfungsi untuk menutupi resiko kredit yang dapat timbul.

### **3. Perjanjian Kredit**

Perjanjian Kredit Bank tidak identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Kredit ini tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan Bab Ketigabelas dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain Perjanjian Kredit Bank adalah Perjanjian tidak bernama (*onbenumde overeentskomst*) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perbankan. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (Rachmadi Usman, 2001:263).

Adapun unsur-unsur perjanjian kredit berdasarkan pengertian kredit menurut UU no. 10 Tahun 1998 yaitu :

- a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;
- b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain
- c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu;
- d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Unsur pertama dari Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; uang di sini seandainya ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dalam pengertian “penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu” adalah cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*) dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi hasil ekspor.

Unsur kedua dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat

perjanjian, terdapat obyek tertentu dan ada suatu kausa (cause) yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian.

Unsur ketiga dari kredit adalah adanya kewajiban debitur untuk mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur.

Unsur yang terakhir adalah adanya pengenaan bunga terhadap kredit yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud.

Berdasarkan Pasal 1339 dan Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan elemen dari Perjanjian adalah (Mariam Darus Badruzaman, dkk 2001:89) :

- 1) Isi Perjanjian itu sendiri, Maksudnya adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.
- 2) Kepatutan, Kepatutan yang dimaksud adalah berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bersama-sama dengan kebiasaan dan Undang-Undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Sudah tentu Undang-Undang yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah Undang-Undang pelengkap karena Undang-Undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh Para Pihak.

3) Kebiasaan, Kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kebiasaan yang diatur oleh Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kebiasaan setempat (khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu (*bestending gebruikelijk beding*).

4) Undang-undang Agar suatu perjanjian kredit diakui secara yuridis, harusnya sesuai dengan syarat-syarat sah nya perjanjian atau persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, sepakat mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu dewasa/akil balik, sehat

jasmani dan rohani sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Sedangkan yang dianggap tidak cakap menurut hukum yaitu ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu (Purwahid Patrik, 1986:3):

- a. orang yang belum dewasa
- b. orang yang ditaruh dibawah pengampuan

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal atau obyek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. (Mariam Darus Badruzaman, dkk 2001:267)

Para pihak yang terikat dalam perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian:

1. Asas Konsensualitas

Perjanjian terjadi ketika ada sepakat, hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata)

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)

### 3. Asas pacta sunservanda

Perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)

### 4. Asas Itikad Baik

Dibedakan dalam pengertian subyektif dan obyektif. Pengertian Subyektif adalah kejujuran dari pihak terkait dalam melaksanakan perjanjian, sedangkan pengertian obyektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata)

## 4. Prosedur dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum, yang secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2007:110-114):

## 1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain :

- a. Latar belakang perusahaan
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a. Akte notaries
- b. Tanda daftar perusahaan (TDP)
- c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
- d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f. Foto copy sertifikat jaminan

## 2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup; jumlah uang yang diterima, jangka waktu dan biaya-biaya yang harus dibayar

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

#### 8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran/penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. sekaligus atau
- b. secara bertahap

Prinsip penilaian kredit ini, dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (UU yang Diubah): ayat (1): "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, bank umum wajib memiliki keyakinan terhadap analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan atau kesanggupan nasabah debitur, untuk melunasi utangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan". ayat (2): "bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuann yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Ada beberapa prinsip penilaian dalam melakukan penilaian atas permohonan kredit, diantaranya adalah :

1. Prinsip 5 C
2. Prinsip 5 P
3. Prinsip 5 R

Maksud penilaian terhadap permohonan kredit itu adalah meletakkan kepercayaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari akan berakibat Kegagalan usaha dan Kemacetan total kreditnya, Oleh karena itu harus dihindarkan.

A. Prinsip 5 C, (Kasmir, 2007:92)

1. *Character* (watak atau kepribadian) dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebagai yang paling penting, sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepadanya.
2. *Capacity* (kemampuan) calon debitur perlu diketahui dan diteliti oleh bank (calo kreditur).
3. *Capital* (modal) calon debitur perlu diketahui dan oleh bank (calon kreditur) selain dari jumlahnya perlu diketahui pula strukturnya.
4. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian) yang mendorong calon debitur perlu mendapatkan sorotan dari bank (calon kreditur).
5. *Collateral* (jaminan, agunan) atas setiap kredit berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya diikat sebagai agunan. Andai pada suatu saat ternyata debitur tidak

mampu menyelesaikan kreditnya, maka agunan tersebut diambil alih atau dilelang oleh kreditur setelah peradilan memberikan pengesahan.

#### B. Prinsip 5 P

1. *Party* (Golongan) dari calon-calon peminjam. Bank perlu menggolongkan calon-calon debiturnya menjadi beberapa golongan menurut :

*i. Character*

*ii. Capacity*

*iii. Capital*

2. *Purpose* (tujuan) penggunaan kartu kredit menurut calon debitur perlu diketahui oleh bank (calon kreditur), mengingat erat sekali hubungannya dengan *economy Condition*. Bank perlu tahu apakah itu akan mempunyai aspek ekonomis dan aspek sosial yang positif.

3. *Payment* (sumber pembayaran). Bank harus perkirakan apakah calon debitur akan mampu memperoleh pendapatan dalam jumlah yang cukup untuk dipergunakan sebagai pengembalian kredit dan bunganya.

4. *Profitabilitas* (kemampuan memperoleh laba) calon kreditur harus tahu apakah pemberian kredit tersebut menimbulkan keuntungan untuk bank (calon kreditur) tersebut.

5. *Protection* (perlindungan) atas jaminan yang diberikan oleh calon kreditur itu cukup aman.

C. Prinsip 3 R, (Rachmadi Usman, 2001:249)

1. *Return* (hasil yang dicapai). Hasil yang dicapai oleh perusahaan calon debitur diukur oleh analisis akan mencakupi untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.

2. *Repayment* (pembayaran kembali) oleh debitur harus sudah dapat diramalkan oleh analisis.

3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung resiko) sangat perlu memperoleh perhatian analisis. Pengendalian analisis dikaitkan dengan adanya kemungkinan kegagalan usaha calon debitur. Untuk menutupinya, akan nampak kemudian hari bila ada :

- Jaminan, dan
- Asuransi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah lokasi penelitian ini pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau lokasi penelitian. Responden yang dimaksud yakni wawancara dengan para hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Makassar yang mengetahui dan pernah menangani, memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh melalui studi pustaka beberapa buku, dokumen, peraturan peundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data di lapangan atau lokasi penelitian adalah :

#### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field Research yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung dilapangan untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara dan menanyakan langsung kepada narasumber yaitu para hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Makassar yang mengetahui dan pernah menangani, memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif.

#### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari atau membaca buku, dokumen, peraturan peundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar, internet serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit fiktif, kemudian mengutip hal-hal yang dianggap perlu.

### **D. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian yang dianalisis secara kualitatif didukung oleh data kuantitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan terkait dengan penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Pemberian Kredit Fiktif

Ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yang dikenal dengan trias hukum pidana oleh Sauer yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban/kesalahan dan pidana. Perbuatan sebagai objek ilmu hukum pidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana yang terwujud secara *in abstracto* dalam Perundang-undangan pidana. Hal ini berbeda dengan perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma dasar dari masyarakat dalam *konkreto*. (Sudarto, 1990:86)

Menurut D. Simon (Sudarto, 1990: 41), perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum dengan kesalahan yang diancam pidana yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*een strafbaar getelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*). Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

1. Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)


Perbuatan pidana terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari :

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai Perbuatan itu (ex. Openbaar)

Adapun unsur subjektifnya terdiri atas :

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan (*dolus/ culpa*), dapat berupa akibat dari perbuatan.

Dari semua perbuatan tersebut, tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik harus dipidana. Karena syarat untuk dipidananya seseorang yaitu harus ada kesalahan/mampu dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan / *Keine strafe ohne schuld* / *Geen Straf Zonder Schuld* / *Nulla poena sine culpa* / *Actus non facit reum nisi mens sit rea*. Hal ini tergambar pada bagan di bawah ini :



Sumber : [www.slideshare.com//pertanggungjawabanpidana-kesalahan-120326015337-phpapp02.html](http://www.slideshare.com//pertanggungjawabanpidana-kesalahan-120326015337-phpapp02.html) diakses tanggal 20022013

Salah satu unsur subjektif dari perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang mampu bertanggungjawab merupakan subjek hukum. Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian, terdapat secara khusus didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (Modul Diklat Pembentukan Jaksa, 2012:55-68).

Dalam perkara No.23/Pid.B/2009/PN.Makassar, yang menjadi subjek hukum adalah setiap orang yakni M. Zakariah Laibi, S.E. (Mantan pimpinan Sentra Kredit Konsumen pada PT. BNI (Persero) Tbk Makassar). Sebagai suyek hukum, M. Zakariah Laibi, S.E. mampu dengan tegas dan tanggap menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam proses persidangan yang belangsung, selain itu dia juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selain itu, M. Zakariah Laibi, S.E. sebagai terdakwa dalam kasus pemberian kredit fiktif dalam perkara No.23/Pid.B/2009/PN.Makassar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

Pada kesempatan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar yaitu Hakim Muh. Damis, S.H., M.H. pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2013, menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) alasan penghapus pertanggungjawaban pidana di luar undang-undang yang merupakan penerapan dari sifat melawan hukum dalam fungsi yang negatif, yaitu :

1. Negara tidak dirugikan;
2. Terdakwa tidak memperoleh untung;
3. Kepentingan umum terjalani.

Jika ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi, maka terdakwa dapat diputus dengan putusan lepas dan bukan bebas. Atas putusan itu pula tetap berlaku asas *ne bis in idem*.

Berdasarkan alasan penghapus pertanggungjawaban tersebut, pada perkara no. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar terdakwa M.Zakariah Laibi, S.E., tidak mendapatkan alasan penghapus pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan, berdasarkan putusan tersebut, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 24.558.939.902 (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah). Meskipun dalam hal ini, terdakwa M. Zakariah Laibi, S.E., tidak memperoleh keuntungan, akan tetapi sudah ada unsur yang memenuhi syarat untuk hapusnya alasan penghapus pertanggungjawaban tersebut.

Unsur subjektif berikutnya yaitu adanya kesalahan (*dolus/culpa*), dapat berupa akibat dari perbuatan. Kesalahan seringkali dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana, padahal keduanya mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Karena pertanggungjawaban pidana lahir dari kesalahan.

Menurut D. Simons, kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychis* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychis* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

Sejalan dengan pendapat D. Simons, Van Hamel (Moeljatno, 2002:158) juga menguraikan Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, perhubungannya antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Suatu kesalahan dalam perbuatan merupakan tolak ukur dapat atau tidaknya orang tersebut mempertanggungjawabkan perbutannya. Bahkan dikatakan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, harus setimpal dengan kesalahan yang dibuat. Dalam hukum pidana, kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu kesengajaan dan kelalaian/kealpaan.

Sering dikatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang besar, sedangkan kelalaian/kealpaan kesalahan yang kecil. Moeljatno tidak begitu setuju jika dikatakan bahwa kesengajaan adalah bentuk kesalahan yang besar dan kelalaian/kealpaan dipandang sebagai bentuk kesalahan yang kecil. Jika dipandang dari perspektif orang yang melakukan perbuatan, mungkin memang

demikian. Karena orang yang melakukan perbuatan dan mengerti bahwa itu dilarang menunjukkan sikap bathin yang lebih jahat daripada sikap bathin orang yang karena alpa atau lalai tentang kewajiban – kewajiban, menimbulkan perbuatan ( tindak ) pidana. Dengan kata lain terdakwa bukanlah penjahat melainkan hanya lalai, kurang berhati-hati. Jika dilihat dari segi masyarakat yang dirugikan karena perbuatan tadi, menurutnya keduanya adalah sama beratnya, tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil, yang ada hanya dalam corak atau jenis berlainan.

Kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* adalah *suatu* kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. (S.R. Sianturi, 1996:169)

Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional di bagi tiga jenis, yaitu (Moeljatno, 2002:174-177):

1. Sengaja sebagai maksud ( *Opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian ( *Opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi ( *Opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Bentuk lain dari kesalahan selain kesengajaan yaitu kelalaian/kealpaan. Undang-undang tidak memberikan defenisi apakah kelalaian/kealpaan itu, hanya memori penjelasan (M.v.T) mengatakan bahwa kelalaian/kealpaan (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu menurut Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana (Andi Hamzah, 1986:125)

Dalam perspektif teori *culpa* dibagi menjadi dua (Moeljatno, 2002:210), yaitu:

- a. *Culpa* yang disadari, ialah pembuat sama sekali tidak menghendaki akibat/keadaan yang berhubungan dengan itu, ia melakukan perbuatan dengan kesadaran dapat menghindarinya.
- b. *Culpa* yang tidak disadari, ialah pelaku tidak memiliki dugaan/pikiran bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum.

Sedangkan delik culpa ini dalam rumusan undang-undang ada dua (2) macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian/kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu menurut van Hamel, yaitu (Bambang Poernomo, 1974:174):

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada:
  1. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan.
  2. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Pada kasus pemberian kredit fiktif sebagaimana yang tertuang dalam perkara No.23/Pid.B/2009/PN.Makassar, kesalahannya terletak pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara. Hal tersebut dituangkan dalam tuntutan jaksa dengan menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no.31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no.31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pertimbangan hakim letak menguntungkan orang lain dan merugikan negara sebagaimana dalam tuntutan jaksa diuraikan kembali. Dimana, kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa (M. Zakariah Laibi, S.E.) yaitu dalam penyaluran pembiayaan kredit mobil terdapat permasalahan hukum yang

melingkupi 267 debitur yaitu kredit pembiayaan disalurkan atau dicairkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar tapi pada kenyataannya tidak terdapat debitur yang senyatanya mengajukan permohonan/fiktif, tidak dilakukan *on the spot* atau pemeriksaan lapangan terhadap pemohon, namun pihak PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar tetap mengeluarkan *call memo* yang menjadi dasar proses lanjutan pengeluaran kredit yang dimohonkan. Di samping itu, juga tidak dilakukan pengecekan nomor mesin, nomor rangka terhadap mobil yang dibiayai oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar yang akan dilampirkan dalam berkas pemohon debitur sebelum dicairkan kredit yang dimohonkan.

Pada penyaluran kredit fiktif tersebut, tidak pernah ada penyerahan BPKB kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar. Akan tetapi hal ini tidak pernah disikapi oleh Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar, sedangkan PT. A Tiga mempunyai kewajiban menyerahkan BPKB, tiga bulan setelah kredit dicairkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar.

Permasalahan penyaluran kredit tersebut, telah dikonfirmasi oleh staf pada rapat staf. Namun, terdakwa (M.Zakariah Laibi, S.E.) selaku pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar, menyatakan bahwa kredit yang disalurkan melalui PT. A Tiga tidak usah diragukan karena telah ada perjanjian penjaminan oleh PT. A Tiga terhadap kredit yang telah disalurkan.

Besar nilai kredit yang disalurkan kepada 267 debitur tersebut yaitu Rp 27.231.400.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu empat ratus ribu rupiah)

Dari pertimbangan hakim tersebut, maka bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikualifikasikan adalah sengaja. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan.

Jan Manoppo (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) dalam suatu kesempatan wawancara pada tanggal 19 Februari 2013 menyatakan, jika bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dikualifikasikan, maka kesalahannya tergolong sengaja dalam hal tidak melakukan pengecekan. Hal tersebut memang telah diuraikan juga dalam pertimbangan hakim.

Berbeda halnya dengan Jan Manoppo, M. Damis (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) tidak mengkualifikasikan bentuk kesalahan yang dilakukan terdakwa (M.Zakariah Laibi, S.E.) kedalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan/kelalaian. Akan tetapi, beliau menegaskan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa (M.Zakariah Laibi, S.E.) merupakan penyalahgunaan kewenangan.

Konteks penyalahgunaan kewenangan menurut M. Damis dalam kesempatan wawancara tanggal 19 Februari 2013

menguraikan bahwa penyalgunaan kewenangan dapat berupa bentuk kealpaan maupun bentuk kesengajaan. Pada posisi inilah, hakim dalam proses persidangan melalui keterangan saksi, bukti persidangan maupun keterangan terdakwa serta berdasar pada keyakinannya menentukan apakah penyalahgunaan kewenangan tersebut berupa kesengajaan atau kealpaan/kelalaian.

Kesengajaan maupun kealpaan/kelalaian sebagai bentuk kesalahan merupakan salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut harus memenuhi unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku
2. Adanya unsur kesalahan dalam tindakan pelaku
3. Adanya unsur melawan hukum
4. Tidak adanya keadaan tertentu yang memaafkan tindakan pelaku.

Dari keempat unsur tersebut, kesemua unsurnya telah terpenuhi pada perkara No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar atas terdakwa M. Zakariah Laibi, S.E. Sehingga, dapat atau tidaknya perbuatan terdakwa M. Zakariah Laibi, S.E. dipertanggungjawabkan perbuatannya telah jelas. Berdasar pada penerapan bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu *based of foulth*. Dimana, pertanggungjawaban pidana seseorang tergantung pada unsur

*mens rea*. Maka pada perkara ini, M. Zakariah Laibi, S.E. dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Penerapan Asas “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar

Asas hukum pidana atau *criminal law* diantaranya adalah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan) Asas ini berkaitan dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Moeljatno, 2002:153). *Criminal responsibility* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diperjelas oleh Masruchin Ruba`i sebagai berikut "Pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana".

Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang disebut juga dengan istilah *Geen Straf Zonder Schuld* ini di Indonesia tidak dituangkan di dalam KUHP, tetapi tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Tiada seorangpun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atas dirinya".

Pada perkara No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar, penerapan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan diuraikan oleh hakim dalam amar putusannya yang berbunyi menyatakan terdakwa M. Zakariah Laibi, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Adanya unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi.

Selain unsur kesalahan yang menjadi syarat adanya pertanggungjawaban pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya alasan pembedah maupun pemaaf. Pada pertimbangannya majelis hakim menyatakan, Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban terdakwa dalam melakukan perbuatannya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembedah karenanya terdakwa selaku subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, sehingga harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut.

Dari perkara ini, terlihat bahwa asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan tidak lagi diterapkan sekadar sebagai bentuk alasan penghapus kesalahan di luar yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi lebih jauh lagi berkembang sebagai asas yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Dalam hal ini, asas tersebut digunakan dalam fungsinya yang positif, yaitu dalam hal menentukan dapat

dipertanggungjawabkannya pembuat dan bukan sekadar digunakan sebagai alasan untuk tidak mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana terhadap seseorang.

Menurut Jan Manoppo dan Muh. Damis (Hakim Pengadilan Negeri Makassar), penerapan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan pada perkara No. 23/Pid.B/2009/PN. Makassar diterapkan sebagaimana mestinya. Mengingat asas tersebut merupakan asas yang bersifat umum. Beliau menyatakan sangat jelas dalam setiap perkara tersebut menggunakan/menerapkan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan tersebut, tidak hanya pada perkara ini saja, atau pada perkara korupsi saja tetapi menyeluruh.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini berarti pidana dikenakan sebatas pada kesalahan pembuat. Kesalahan pembuat tersebut akan membimbing hakim dalam menentukan bentuk pidana yang tepat. Hal ini dikarenakan kesalahan merupakan batas khusus dalam menentukan bentuk dan lamanya pidana. Mengingat penerapan batas ini hanya dapat dilihat secara khusus, kasus per kasus. (Chairul Huda, 2008:151)

Pada perkara No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar, bentuk dan lamanya pidana yang diterapkan pada amar putusan dituliskan

menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Zakariah Laibi, S.E. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dilihat dari bentuk pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini, yaitu pidana penjara, denda. Kesalahan terdakwa telah cukup diperhatikan dalam perkara ini. Akan tetapi, dijatuhkannya pidana secara kumulatif padahal ancamannya alternatif, bertentangan dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini, tindakan tersebut tidak mempunyai dasar yang mengesahkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### a. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Bentuk kesalahan yang terdapat pada perkara No. 23/Pid.B/2009/PN. Makassar adalah bentuk kesengajaan. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Di mana, terdakwa tidak melakukan *on the spot* atau pemeriksaan lapangan terhadap pemohon kredit, namun pihak PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar tetap mengeluarkan *call memo* yang menjadi dasar proses lanjutan pengeluaran kredit yang dimohonkan oleh terdakwa. Di samping itu, juga tidak dilakukan pengecekan nomor mesin, nomor rangka terhadap mobil yang dibiayai oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar yang akan dilampirkan dalam berkas pemohon debitur sebelum dicairkan kredit yang dimohonkan. Sehingga perbuatannya tersebut menguntungkan orang lain dalam hal ini PT.A Tiga Sengkang dan memenuhi rumusan delik Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-undang no. 20

tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no.31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pada perkara No. 23/Pid.B/2009/PN.Makassar, penerapan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan diuraikan oleh hakim dalam amar putusannya yang berbunyi menyatakan terdakwa M. Zakariah Laibi, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Adanya unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi. Dari perkara ini, terlihat bahwa asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan tidak lagi diterapkan sekadar sebagai bentuk alasan penghapus kesalahan di luar yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi lebih jauh lagi berkembang sebagai asas yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Dalam hal ini, asas tersebut digunakan dalam fungsinya yang positif yaitu dalam hal menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat dan bukan sekadar digunakan sebagai alasan untuk tidak mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana terhadap seseorang.

b. Saran

1. Diharapkan kepada para aparat hukum agar lebih memperhatikan unsur kesalahan yang ada pada pembuat sebelum melakukan tindakan yang lebih jauh, apalagi menerapkan aturan yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pembuat.
2. Penerapan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dapat diterapkan secara positif dan diuraikan secara jelas pada pertimbangan-pertimbangan hakim maupun dasar penuntutan oleh jaksa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Abu Ayyub Saleh, 2008, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*,  
Ghalia Indonesia : Jakarta

\_\_\_\_\_, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana  
Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta

**Bambang Poernomo, 1978, *Hukum Pidana*, Liberty: Jogjakarta.**

Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada  
Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana  
Predana Media Group: Jakarta.

Djoko Prakoso, SH. 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*.  
Yogyakarta: Liberty.

Evi Hartanti., 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta

Kasmir, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo  
Persada: Jakarta

P.A.F.Lamintang., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra  
Aditya Bakti: Bandung.

Leden Marpaung, 2003, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*.  
Sinar Grafika: Jakarta

Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT  
Citra Aditya Bakti: Bandung

Modul Diklat Pembentukan Jaksa, 2012: Jakarta

- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta: Jakarta
- Purwahid Patrik, 1986. *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP: Semarang
- Rachmadi Usman, S.H., 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2007, *Manajemen Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Yayasan LBH: Jakarta
- Seyitono, H. 2002, *Kejahatan Korporasi*, Avveroes Press: Malang
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia: Bogor.
- S.R. Sianturi, 1996. *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Patahaem: Jakarta
- R Subekti dan R, Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = bergerlijk wetboek: dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang
- Thomas Suyatno, dkk. 2007, "*Dasar-dasar Perkreditan*", PT. Gramedia Pustaka Utama :Jakarta

Syarkiyah, 2011, *Eksistensi Pemidanaan Dalam Penerapan Sanksi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2000 Kabupaten Luwu Tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol*, Tidak diterbitkan (Tesis)

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

## **B. Internet**

<http://imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-dalam-perspektif-fiqh-jinayat.html>, Diakses tanggal 30102012

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawabanpidana.html>, diakses tanggal 30102012

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada tanggal 02112012

## **C. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perundang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

